



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN
UHPLC CAD/UV-VIS/FLUORESCENCE**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ULTRA-HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) CAD/UV-VIS/FLUORESCENCE

U-HPLC dengan detektor UV-Vis/Fluorescence/CAD merupakan singkatan dari Ultra-High-performance liquid chromatography, sebuah instrumen untuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang dapat terdeteksi dengan detektor Uv-Vis/Fluorescence/CAD.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel dibagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto]. 2. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator. Persyaratan Khusus Laboratorium 1. Sampel siap injek dan tidak ada endapan dalam pelarut 2. Tidak menyediakan bahan consumable (seperti: syringe filter, vial kaca, gloves, membrane milipore, tisu, dan jas lab) 3. Senyawa standar target dan pelarut HPLC grade disediakan oleh user 4. Sampel siap running dan difilter dengan syringe filter 0.2µm 5. Sampel dimasukkan dalam vial HPLC 2 mL. 6. Waktu penggunaan instrument dihitung dari conditioning hingga alat dimatikan maks jam 15.00 WIB. 7. Harap menulis jam pemakaian di deskripsi pengajuan. jika pengajuan tidak dilengkapi informasi jam pemakaian maka layanan akan ditolak. Spesifikasi Alat • Pump: Dual Pump C (Quaternary, Flow range : 0.001–8 mL/min, in 1 µL/min increments; Pressure Range : 2–103 MPa (20–1034 bar, 290–15,000 psi) • Autosampler with Cooler 4–40 °C (≥23 K below ambient at <80> • Jenis kolom : a. Hypersil GOLDTM (250 x 4.6 mm, particle size 5µ) b. BDS HypersilTM C18 (150 x 4.6 mm, particle size 5µ) • Detektor a. UV-VIS (Variable Wavelength Detector C, 190-750 nm) b. Fluorescence (Fluorescence Detector C with Dual-PMT) c. CAD (Charged Aerosol Detector F with Concentric Flow Nebulizer)

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN ULTRA-HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) CAD/UV-VIS/FLUORESCENCE

U-HPLC dengan detektor UV-Vis/Fluorescence/CAD merupakan singkatan dari Ultra-High-performance liquid chromatography, sebuah instrumen untuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang dapat terdeteksi dengan detektor Uv-Vis/Fluorescence/CAD.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat 4. Prosedur Pengujian 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan U-HPLC dengan detektor UV-Vis/Fluorescence ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	4	2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	7	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	4															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	7															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3															
Total Waktu Pelayanan :		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan berdasarkan sistem Kontraktual yang telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN yaitu sebesar Rp 100.000/jam															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ULTRA-HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) CAD/UV-VIS/FLUORESCENCE

U-HPLC dengan detektor UV-Vis/Fluorescence/CAD merupakan singkatan dari Ultra-High-performance liquid chromatography, sebuah instrumen untuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang dapat terdeteksi dengan detektor Uv-Vis/Fluorescence/CAD.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : alat Ultra-High-performance Liquid Chromatography dengan detektor CAD/UV-Vis/Fluorescence

**PELAYANAN ULTRA-HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)
CAD/UV-VIS/FLUORESCENCE**

U-HPLC dengan detektor UV-Vis/Fluorescence/CAD merupakan singkatan dari Ultra-High-performance liquid chromatography, sebuah instrumen untuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang dapat terdeteksi dengan detektor Uv-Vis/Fluorescence/CAD.

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	3	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	2																		
4	Teknisi / Operator	3																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.